

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKAYANG NOMOR 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek)**

Selamat Sidauruk¹, Retno Kus Setyowati², Yessy Kusumadewi³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3}Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia tidak hanya dapat dipergunakan dalam perjanjian kredit di bank tetapi juga pada perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur (konsumen) dengan kreditur atau perusahaan pembiayaan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Eksistensi lembaga jaminan fidusia, telah diatur dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Definisi fidusia sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikan haknya dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.

Kata Kunci: jaminan fidusia, perjanjian, pembiayaan.

ABSTRACT

The Fiduciary Guarantee Institution can not only be used in a credit agreement at a bank but also in a Consumer Financing Agreement between a debtor (consumer) and a creditor or financing company. The term guarantee is a translation from the Dutch language, zekerheid or cautie. The existence of the Fiduciary Guarantee Institution has been regulated by the Law of the Republic of Indonesia No.42 of 1999 concerning Fiduciary Security enacted on September 30, 1999. The definition of fiduciary itself is according to Article 1 number 1 of Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object based on trust provided that the object whose right ownership is transferred remains under the control of the owner of the object.

Keywords: *fiduciary guarantee, agreement, financing.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga jaminan fidusia tidak hanya dapat dipergunakan dalam perjanjian kredit di bank tetapi juga pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara debitur atau konsumen (pihak penerima biaya) dengan kreditur atau perusahaan pembiayaan (pihak pemberi biaya). Perjanjian pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) ada 2 (dua) jenis, yaitu: bank umum dan bank perkreditan rakyat.¹

Istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.² Eksistensi lembaga jaminan fidusia, maupun ruang lingkupnya telah diatur dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Definisi fidusia sendiri menurut Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikan haknya dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.³

Bank sebagai suatu lembaga yang mana harta kekayaannya digunakan sebagai alat penyambung antara kreditur (pihak bank) dengan debitur (pihak nasabah), maka bank sudah sepantasnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasikan kegiatan perbankannya. Fungsi perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat ini, berkaitan dengan tujuan nasional negara yaitu melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.⁴ Pemberian kredit selalu memerlukan adanya pengikatan benda jaminan. Lembaga penjaminan utang di Indonesia ada 4 (empat) diantaranya adalah:

1. Lembaga Gadai, diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUH Perdata;
2. Lembaga Hipotek, diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata;
3. Lembaga Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, tentang Hak Tanggungan; dan
4. Lembaga Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 tentang Jaminan Fidusia.⁵

1. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 111.
2. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 21.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889). Pasal. 1 angka 1.
4. *Ibid.*
5. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 22.

Perjanjian jaminan fidusia pada bank merupakan perjanjian kredit, yaitu suatu kondisi kreditur memberikan pinjaman dana kepada debitur dengan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu, bunga, jaminan utang, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan cara debitur melengkapi data pada formulir perjanjian kredit yang lengkap dengan peraturan peminjaman dana serta pasal-pasal yang telah dibuat oleh kreditur dan kemudian debitur menandatangani dan menyetujui seluruh isi yang ada dalam formulir kredit tersebut. Selanjutnya apabila debitur telah melaksanakan tanggung jawabnya melunasi hutang kepada kreditur (bank), maka kreditur pun berkewajiban mengembalikan jaminan tersebut kepada debitur. Perjanjian kredit yang ada saat ini dalam praktik hukum perbankan yang modern sudah sangat berkembang, jadi isi dalam perjanjian antara debitur dan kreditur tersebut tidak hanya perjanjian kredit saja melainkan juga campuran dari perjanjian lainnya, seperti salah satunya adalah perjanjian jaminan fidusia karena pengikatan jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Akan tetapi ada sebagian ahli hukum berpendapat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia tidak memiliki sifat *accessoir* dan berdiri sendiri. Akibatnya ialah bahwa lahir dan berakhirnya fidusia tidak tergantung pada perikatan yang lain (pokok). Jika penyerahan hak milik secara fidusia akan diakhiri, maka harus diadakan perbuatan hukum sendiri, yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia itu telah berakhir. Menurut

pendapat Mariam Darus Badruzaman, penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan mempunyai sifat *accessoir* karena melekat pada perjanjian pokok (pinjam uang)⁶ dan Pasal 11 *jo.* Pasal 13 *jo.* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidak diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999).

Arti penting pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Untuk pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan

6. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cetakan ke-5, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000) hlm. 25.

fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). “Artinya: hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada”⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor ketika unit jaminan fidusia dieksekusi?
2. Bagaimana wanprestasi bisa terjadi di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor ketika unit jaminan fidusia dieksekusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber, yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum

baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang jaminan fidusia, peraturan pelaksanaannya dan peraturan lainnya yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan menemukan hubungan antara beberapa gejala yang ditelaah.⁷

PEMBAHASAN

Para Pihak

1. PT. APF yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *multifinance*, beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24, Slipi Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini SG sebagai Direksi PT. APF telah memberikan kuasa khusus kepada SVI, SH., BDT, SH., EZ dan RH yang merupakan *legal manager* dan *legal staff*. Berkedudukan sebagai pemohon keberatan di Pengadilan Negeri Bengkayang. Dalam perkara ini melawan
2. S, beralamat di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dalam kasus ini berkedudukan sebagai termohon.

Kronologi Kasus

Bahwa Pemohon dalam hal ini PT. APF Cabang Singkawang dengan surat permohonan keberatan tanggal 15 Oktober 2015 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 September 2015, dikarenakan adanya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Singkawang dengan amar sebagai berikut:⁸

Menolak Eksepsi dari tergugat PT. APF Cabang Singkawang seluruhnya:

1. Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tertanggal 9 Mei 2014, dengan Nomor 039-ELG-

7. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm. 53.

8. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

- 04-131557 antara tergugat sebagai kreditur dengan penggugat sebagai debitur batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi KB 1878 CL tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHFX2G842003581, nomor mesin 1 TR-6007990 dan BPKB atas nama Lamadi. A. MA. PD kepada penggugat;
 4. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerusakan kendaraan selama berada di tempat Tergugat dalam hal ini PT. APF Cabang Singkawang; dan
 6. Melaporkan Rulyansyah, pimpinan PT. APF Cabang Singkawang dan Maulana sebagai penerima tugas ke penyidik umum untuk menyelidiki dalam hal pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, pemohon/dahulu tergugat telah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang tersebut pada tanggal 29 September 2015, dan atas putusan tersebut pemohon telah mengajukan keberatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang sehingga dengan demikian secara formal keberatan pemohon tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari kerja semenjak pemberitahuan isi putusan. Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang mendasari diajukannya keberatan oleh pemohon, adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *jo.* Pasal 41 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindang No. 350/2001) pada pokoknya mengatur bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.

Kompetensi Pengadilan Negeri Bengkayang untuk Memeriksa dan Memutuskan Keberatan Perkara a Quo

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/2006 mengatur secara tegas bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut. Dalam hal ini termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen) yang merupakan konsumen berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang dengan alamat lengkap seperti yang tertuang dalam bagian identitas termohon keberatan di atas (sebagaimana juga dicantumkan dalam putusan BPSK). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bengkayang dalam hal ini memiliki kompetensi atau wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara keberatan *a quo*.

Alasan Keberatan

1. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/2006 mengatur bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/2006 yaitu (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) Setelah putusan

- arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembuyikan oleh pihak lawan; atau (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/2006, sebagai berikut: Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara tersebut tetap dapat diperiksa dan diadili oleh majelis hakim perkara *a quo*;
2. Bahwa terhadap perkara aquo diawali dengan adanya suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang terdahulu, para pihak terdahulu, baik pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur); dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, maka sejak perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut disepakati, sejak saat itulah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut telah mengikat terhadap pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur); dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur), berdasarkan hukum tentang perjanjian, para pihak yang telah sepakat haruslah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi Perjanjian yang dibuat para pihak;
 3. Bahwa antara pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur), dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun spesifikasi dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah: pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, tertanggal 9 Mei 2014 dengan nomor pinjaman 039-EL6-04-131557, termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah memperoleh pembiayaan dari pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut termasuk semua perijinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut “kendaraan” dengan spesifikasi sebagai berikut: Toyota Innova. G Minibus, Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka: MHFXW42G842003581, warna hitam metalik, tahun 2008, Nomor polisi KB 1878 CL, Nomor BPKB J03986190, atas nama BPKB Lamadi. A. MA. PD;
 4. Bahwa pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah sepakat sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 dan 2 perjanjian pembiayaan

dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, Tanggal 9 Mei 2014, masing-masing mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan ikhtisar fasilitas pembiayaan sebesar Rp75.212.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran terduga rekonsensi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali bulan lamanya terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 9 April 2017 dengan besar angsuran setiap bulannya Rp2.089.236,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).”

5. Bahwa atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, Tanggal 9 Mei 2014 antara pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) dengan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tersebut, maka termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) juga telah memberikan kuasa kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) untuk memasang jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) sebagai penerima jaminan fidusia, dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur);
6. Bahwa terhadap benda/barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4 tersebut di atas telah dilakukan pemasangan dan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
7. Bahwa untuk selanjutnya kantor pendaftaran jaminan fidusia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat) telah mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia atas barang/benda jaminan fidusia tersebut dengan nomor W16.00059648.AH.05.01 tahun 2014, tanggal 3 Juni 2014 yaitu untuk kendaraan roda empat sebagaimana identitasnya tersebut di atas;
8. Bahwa termohon keberatan telah lalai di dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian pembiayaan, tindakan lalai termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) dimaksud adalah sebagai berikut: Bahwa termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) hanya membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga sampai dengan dibuatnya keberatan ini termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tidak menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat rekonsensi, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur). Terlebih kendaraan yang dibiayai pembeliannya oleh pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) masih berada dalam penguasaan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur);
9. Bahwa atas kelalaian termohon

- keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur), pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur). Telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan dan meminta agar termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) segera menyelesaikan kewajibannya kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur). Namun kenyataannya termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah lalai atau wanprestasi. Adapun peringatan secara tertulis yang dilakukan oleh pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) adalah sebagai berikut: Surat Peringatan I dengan tanggal 16 Januari 2015, kedua tanggal 25 Januari 2015, ketiga tanggal 30 Januari 2015;
10. Bahwa oleh karena termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) sebagai penerima jaminan fidusia, maka pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” terhadap kendaraan tersebut dari termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) atau siapa saja yang memperoleh hak dari termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur);
 11. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut;
 12. Bahwa mengingat hutang termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) berdasarkan perjanjian dihitung per tanggal (*in casu* 9 Mei 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5% atau sebesar Rp10,446,00 setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 3 ayat (2) perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, Tanggal 9 Mei 2014, sehingga demikian dikuatirkan pada saat putusan pada perkara ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) mengingat jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tersebut seharusnya lebih besar daripada jumlah hutang saat ini. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon keberatan (dahulu termohon/

- pelaku usaha/kreditur) mohon agar termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tetap dibebankan untuk membayar denda keterlambatan untuk setiap harinya dalam jumlah di atas, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2015, hingga termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) melakukan pembayaran atas seluruh hutangnya tersebut kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur);
13. Bahwa termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) memiliki kewajiban pembayaran angsuran berikut denda dan bunga serta pinalti yang harus dibayarkan kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015 sebesar Rp68.981.550,00 Dengan perincian sebagai berikut:
Pokok hutang Rp10.425.555,00;
Bunga yang belum dibayar Rp6.923.890,00; Denda yang belum dibayar Rp10.313.831,00;
Penalti Rp2.766.328,00; Pokok tersisa Rp35.047.224,00; Penalti Rp3.504.722,00.
Kesemuanya ditotal pelunasan awal menjadi Rp68.981.550,00.
 14. Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, Tanggal 9 Mei 2014;
 15. Bahwa pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) mohon untuk diletakkan sita jaminan atas kendaraan (*revindicatoir beslag*) dari harta benda milik termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) lainnya (*conservatoir beslag*);
 16. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) berhak atas barang jaminan fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) kepada pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) dalam jumlah di atas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) butir (a) perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia *jo.* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 17. Bahwa mengacu kepada Pasal 720 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) dan Pasal 226 dan 227 *jo.* 197 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka akibat dari cedera janji atau wanprestasi dan itikad buruk termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) tersebut, pemohon keberatan (dahulu termohon/pelaku usaha/kreditur) mengambil tindakan menjalankan hak-haknya berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557, Tanggal 9 Mei 2014, yaitu untuk mengamankan 1(satu) unit mobil sebagai berikut: Toyota Innova. G Minibus, Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka: MHFXW42G842003581, warna hitam metalik, tahun 2008, Nomor polisi KB 1878 CL, Nomor BPKB J03986190, atas nama BPKB Lamadi. A. MA. PD. yang masih menjadi objek jaminan hutang dari penguasaan pihak termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) untuk menutupi hutang termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) yang

angsuranya tidak dibayarkan oleh termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) selama ini hal tersebut semakin jelas mencerminkan bahwa termohon keberatan (dahulu pemohon/konsumen/debitur) yang tidak beritikad baik.

Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek di Pengadilan Negeri Bengkayang, majelis hakim memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut: Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Keo/12/2001, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Hakim

1. Mengabulkan keberatan pemohon sebagian;
2. Membatalkan putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September 2015 perkara konsumen Nomor 519/PS/03/BPSK-SKW dan Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 untuk seluruhnya; dan
3. Menolak keberatan pemohon selain dan selebihnya.

Analisis

Setelah melihat bagaimana teori tentang jaminan fidusia, serta studi dari jaminan dan eksekusi jaminan fidusia, penulis melakukan analisa secara yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek sesuai dengan keperluan penelitian, diantaranya:

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 dilakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 039-EG6-04-131557 (selanjutnya disebut “perjanjian”) antara kantor PT. APF Cabang Singkawang dengan nasabah bernama Sangkui, dengan jaminan Toyota Innova. G Minibus,

Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka: MHFXW42G842003581, warna hitam metalik, tahun 2008, nomor polisi KB 1878 CL, nomor BPKB J03986190, atas nama BPKB Lamadi. A. MA. PD, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian yang memiliki jaminan benda bergerak telah didaftarkan dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan yang berlaku pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia Nomor W16.0059648.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat:

- (1) Dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Menurut ketentuan Pasal 15 di atas, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun sertifikat jaminan fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan. Dalam hal ini kasus yang terjadi telah memiliki sertifikat jaminan fidusia Nomor W16.0059648.

AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Barat.

Terkait hal itu, maka penulis akan melihat bahwa perjanjian berakhir tanggal 9 April 2017 dengan jumlah angsuran perbulan Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah). Setelah berjalan diketahui bahwa debitur sudah menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dan sebelum unit jaminan fidusia ditarik pihak kreditur (PT. APF) sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni: surat peringatan I, II, dan III berturut-turut pada tanggal 16 Januari 2015, 23 Januari 2015, dan tanggal 30 Januari 2015. Sesuai dengan penjelasan pada halaman 12 dari putusan. Adapun total kewajiban yang harus dibayar oleh debitur dari tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 adalah sebesar Rp68.981.550,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dijelaskan pada halaman 14 nomor 15 pada putusan. Dari hal yang dijelaskan di atas jika dikaitkan dengan teori wanprestasi, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka konsumen telah lalai sesuai dengan poin ke dua dari sebab seseorang terkualifikasi wanprestasi yakni: "Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan."

Dalam suatu perjanjian dengan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan adalah sebagai penerima fidusia, yang memiliki piutang atas debitur. penerima fidusia memiliki kewenangan atas benda atau objek yang dijadikan jaminan, kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak

penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan

3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia.

Kemudian Debitur mengajukan pengaduan ke BPSK Singkawang pada tanggal 29 Juli 2015 dengan Register Perkara 519/PS/03/BPSK – SKW, dengan alasan debitur dikarenakan pihak debitur merasa dirugikan akibat penarikan yang dilakukan PT. APF sebesar Rp172.000.000,00 (halaman 99 nomor 9 putusan), putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Singkawang tertanggal 21 September 2015 hasilnya diantaranya menyatakan perjanjian antara PT. APF dengan debitur/pemohon batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditur mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 1/2006 mengatur secara tegas bahwa keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut, yang mana pada putusannya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Singkawang tidak berhak menangani kasus ini dengan segala pertimbangan dari majelis hakim, hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada pada Putusan, khususnya pada halaman 122 dan 123. Hal itu sebagai langkah selanjutnya PT. APF setelah hasil putusan di BPSK mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Bengkayang.

Adapun dasar hukum mengajukan keberatan di pengadilan negeri atas kasus ini adalah Pasal 5 ayat (1) Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keberatan Putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkayang adalah: membatalkan putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Dalam hal ini hasil putusan dari Pengadilan Negeri Bengkayang dinilai sudah tepat karena pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau *title eksekutorial* sertifikat jaminan fidusia, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia.

PENUTUP

1. Pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor ketika terjadi eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek adalah dieksekusinya jaminan fidusia yang dilakukan penggugat terhadap tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan
2. Wanprestasi bisa terjadi di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek adalah disebabkan debitur sudah menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dan sebelum unit jaminan fidusia ditarik pihak kreditur (PT. APF) sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan ini termasuk kategori wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cidera janji atau juga dikenal dengan

istilah wanprestasi oleh seorang debitur adalah sebagai berikut:

- a. Telah lalai dalam memenuhi suatu perjanjian;
- b. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan;
- c. Tidak berbuat sesuai yang telah diperjanjikan dalam tenggat waktu yang ditentukan; dan
- d. Tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan ke-3. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. cetakan ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.